



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0288/Pdt.G/2011/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
PEMOHON

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
TERMOHON

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar pada tanggal 21 Maret 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0288/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten



Bekasi, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juni 2009;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 3.1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dan paham;
 - 3.2. Termohon selalu menuntut materi diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga, puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang



C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri- sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan mediasi, dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menunjuk mediatornya;

Bahwa kedua belah pihak telah menunjuk Drs. SARTINO, SH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) untuk menjadi mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator, terhadap perkara ini telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya tanpa adanya perubahan dan tambahan;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan atas replik tersebut Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menerima dengan perceraian ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Juni 2009, bermaterai cukup, diberi tanda dan diparaf (bukti P.1);
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan di Kabupaten Bekasi, diberi tanda dan difaraf (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI SATU, bersumpah di muka sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lebih mereka sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dan paham dan mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah sulit untuk dipersatukan kembali Pemohon dan Termohon menginginkan untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

2. SAKSI DUA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun lebih mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perbedaan prinsip dan paham;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak dan saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah tidak mungkin dipersatukan kembali Pemohon dan Termohon menginginkan untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;



Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatunya kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa maksud dan wujud daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO.1 Tahun 2008, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat secukupnya, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 2009 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana petitum



permohonannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan di depan Hakim dalam sidang, baik oleh Termohon maupun oleh orang lain yang dikuasakan untuk itu merupakan bukti yang sempurna dan mengikat serta memberatkan bagi yang mengakuinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun lebih sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dan paham dan tidak ada kecocokan serta kebersamaan dalam membina rumah tangga meskipun pihak keluarga dan saksi sudah mendamaikan, akan tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil bahkan mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;



Menimbang, bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling urusi dan peduli lagi satu dengan yang lainnya, serta kewajiban rumah tangga mereka abaikan, hal ini jelas menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bukti lain adanya ketidak rukunan rumah tangga mereka bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat-nasehat secukupnya agar mereka mau rukun kembali, akan tetapi tetap saja upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 UU No.1/1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan, karena ikatan perkawinan telah benar-benar pecah, sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang



Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1432 H. oleh Drs. H. HASAN BASRI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SARTINO, SH. dan Drs. H. CHALID L, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. HASAN BASRI, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SARTINO, SH.

Drs. H. CHALID L, MH.



Panitera Pengganti,

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3.	Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	296.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
: 20 April 2011